

SISTEM PENGADUAN DAN PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLE BLOWING SYSTEM

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Pengaduan dan Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (“WBS”) yang menampung segala keluhan, pengaduan, dan laporan baik internal maupun eksternal perusahaan, untuk meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pelaksanaan implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Samudera Indonesia Tbk dan entitas anak (“Perseroan”).

2. Maksud

WBS dimaksudkan membantu memenuhi kewajiban Perseroan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, penerapan panduan Kode Etik dan Panduan Perilaku Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan kebijakan Perseroan lainnya secara efektif dan terukur.

3. Kebijakan

Mekanisme WBS

Segala keluhan, pengaduan, dan laporan dari pihak internal maupun eksternal Perseroan dapat dilaporkan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi entitas anak kecuali PT Samudera Indonesia Tbk dapat melaporkan Kepada **Komite Kepatuhan Perseroan**, melalui:

Email : kode.etik@samudera.id

Surat : Ditujukan kepada **Komite Kepatuhan Samudera Indonesia**

Gedung Samudera Indonesia Lantai 8
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta
11480, Indonesia

- b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Komite Kepatuhan dapat melaporkan Kepada Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, melalui:

Surat : Ditujukan kepada **Direktur Utama**
Gedung Samudera Indonesia Lantai 8
Jl. Letjen S. Parman Kav. 35 Jakarta 11480,
Indonesia

Organisasi Penanganan Pelaporan Pelanggaran

1. Entitas Penerima Laporan
 - a. Direktur Utama
 - b. Komite Kepatuhan Perseroan yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan beranggotakan Divisi Corporate Compliance, Direktur SDM, dan anggota lain yang akan ditunjuk oleh Direktur Kepatuhan

memiliki tugas untuk:

- Menerima, mencatat, dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori terlapor;
- Melaksanakan, menjalankan, dan/atau memastikan bahwa program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah);
- Menjaga komunikasi dengan pelapor.

2. Tim Investigasi
 - a. Tim Investigasi Internal yang beranggotakan Divisi Internal Audit, Divisi Legal, Divisi Risk Management, dan pihak eksternal jika

dibutuhkan, akan melakukan investigasi, mengumpulkan informasi, bukti baik berupa dokumen maupun dalam bentuk lainnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan Perseroan, juga anggota Dewan Komisaris dan Direksi entitas anak kecuali PT Samudera Indonesia Tbk.

- b. Tim Investigasi Perseroan yang beranggotakan Komisaris Independen, perwakilan pemegang saham utama dan pihak eksternal jika dibutuhkan, akan melakukan investigasi untuk dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Komite kepatuhan, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung Dewan Komisaris PT Samudera Indonesia Tangguh dan PT Samudera Indonesia Tbk.

Jenis Pelanggaran Termasuk namun tidak terbatas kepada:

Kategori I (Kejahatan/Pelanggaran terkait Aset & Harta Perseroan)

Kejahatan/Pelanggaran yang ditujukan atau dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, ketidakjujuran, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, suap, gratifikasi dan benturan kepentingan, dan tindakan lain terkait dana dan/atau aset milik atau yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan Perseroan.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan otoritas pasar modal tentang laporan keuangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang serupa, membocorkan data yang telah dikategorikan atau dinyatakan dalam sebuah keputusan maupun yang dinyatakan secara verbal sebagai informasi atau data rahasia, yang patut diduga dapat menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi bagi Perseroan.

Kategori 2 (Kejahatan/Pelanggaran umum)

Kejahatan/pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku, seperti pencurian, penggunaan tindakan kekerasan dan/atau perundungan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, pemberian data palsu, dan perbuatan kriminal lainnya termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan kehidupan masyarakat, dan lingkungan di mana Perseroan berada.

Kategori 3 (Pelanggaran terkait kebijakan Perseroan)

Seluruh pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan berbagai kebijakan dan ketentuan/prosedur operasional Perseroan.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Karyawan yang menjadi pelapor dan menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama akan dilindungi dari tindakan pemecatan, penurunan jabatan/pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya.

Penyampaian laporan secara anonim tetap akan diterima oleh Komite Kepatuhan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada, dilengkapi dengan bukti-bukti yang dianggap cukup agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti dan diinvestigasi.

Penyalahgunaan WBS untuk kepentingan sendiri maupun untuk kelompok, dengan menyampaikan laporan berupa fitnah, palsu dan tidak benar akan diberikan sanksi, untuk internal Perseroan, pelanggaran dalam hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat.

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme WBS dapat dilaporkan melalui saluran komunikasi yang tertera di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelapor menghubungi Entitas penerima laporan sesuai dengan kewenangan penerimaan laporan melalui saluran komunikasi yang tertera di atas.
2. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-kurangnya memuat nama/email/nomor telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan.
3. Pelapor memberikan informasi kejadian yang diketahuinya, sekurang-kurangnya memenuhi unsur: apa, di mana, kapan, siapa dan bagaimana.
4. Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya.
5. Pelapor menginformasikan apakah bersedia dihubungi untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan.
6. Pelapor melampirkan dokumen-dokumen pendukung laporan (jika ada).
7. Entitas Penerima laporan sesuai dengan wewenang penerimaan laporan akan memberikan nomor pengaduan yang dapat digunakan untuk memeriksa status tindak lanjut laporannya.